

**STRATEGI PENATAUSAHAAN ASET TETAP DALAM MENINGKATKAN OPINI
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA AMBON PROVINSI MALUKU**

Fajar Adiputra Hatala

NPP. 29.1639

Asdaf Kota Ambon, Provinsi Maluku

Program Studi Keuangan Publik

Email: fajarhatala16@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): This research is motivated by various fixed asset administration problems that occurred in the 2020 fiscal year which is one of the factors causing the Ambon City government's financial reports from Unqualified (WTP) to Unqualified (WTP) in the 2020 fiscal year. **Purpose:** This study aims to identify and describe the fixed asset administration strategy and the inhibiting factors for the fixed asset administration as well as the efforts made by the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) in increasing financial statement opinions. **Method:** This research was conducted using a qualitative descriptive method and an inductive approach. Sources of data in this study include informants, researchers and documents related to the object of research. Data collection techniques used moderate participation observation, semi-structured interviews and documentation. Data analysis techniques are used by reducing data, presenting data and drawing conclusions. **Result/Findings:** Based on the results of the analysis, it is hoped that there will be a strong commitment from the Regional Head to obtain WTP opinions from the Regional Government Financial Reports, and it is necessary to correct deficiencies in the process of managing regional property as well as optimizing Regional Property (BMD) policies as well as making and establishing guidelines related to the use of BMD. , the use of BMD, and the transfer of BMD, in addition to continuing to implement the fixed asset administration policies that have been running so far. **Conclusion:** The fixed asset administration strategy implemented by BPKAD in 2020 has not been optimal, this can be seen from the fixed asset administration indicators that have not been fully implemented. In addition, there are also several factors that become weaknesses in the administration of fixed assets for the Ambon City Government, including those related to regulations which were then responded to by BPKAD to overcome these weaknesses as an effort to increase financial statement opinions to become WTP, one of which is related to the determination of regulations on regional property.

Keywords: *Fixed assets, Opinion, Strategy, Regional Property*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini dilatarbelakangi dengan berbagai permasalahan penatausahaan aset tetap yang terjadi pada tahun anggaran 2020 yang merupakan salah satu faktor penyebab laporan keuangan pemerintah daerah Kota Ambon dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) di tahun anggaran 2020. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi penatausahaan aset tetap dan faktor-faktor penghambat penatausahaan aset tetap serta upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam meningkatkan opini laporan keuangan. **Metode:** Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi informan, peneliti, serta dokumen yang terkait dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan cara *observasi partisipasi moderat*, wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dengan cara mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil analisis, diharapkan adanya komitmen yang kuat dari Kepala Daerah untuk kembali memperoleh opini WTP dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dan perlu memperbaiki kekurangan dalam proses pengelolaan barang milik daerah juga mengoptimalkan kebijakan Barang Milik Daerah (BMD) serta membuat dan menetapkan pedoman terkait pemanfaatan BMD, penggunaan BMD, dan pemindahtanganan BMD, di samping tetap melaksanakan kebijakan penatausahaan aset tetap yang sudah berjalan selama ini. **Kesimpulan:** Strategi penatausahaan aset tetap yang dilaksanakan oleh BPKAD pada tahun 2020 belum optimal, hal ini dapat dilihat dari belum dilaksanakan sepenuhnya indikator penatausahaan aset tetap. Selain itu juga terdapat beberapa faktor yang menjadi kelemahan dalam penatausahaan aset tetap pemerintah kota Ambon yang diantaranya terkait dengan regulasi yang kemudian direspon oleh BPKAD untuk mengatasi kelemahan tersebut sebagai upaya peningkatan opini laporan keuangan menjadi WTP salah satunya terkait penetapan regulasi tentang barang milik daerah.

Kata kunci: *Aset tetap, Opini, Strategi, Barang Milik Daerah*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan merupakan salah satu instrumen kebijakan yang utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga harus dilaksanakan secara akuntabel, transparan dan handal agar mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan daerah. Maka dari itu diperlukan adanya strategi dalam meningkatkan Pengelolaan keuangan daerah karena pengelolaan keuangan yang baik dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan memberikan informasi pendukung tentang otorisasi penggunaan dana dan lain sebagainya.

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik (APBD). Oleh karena itu dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

Laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan SAL.

Sementara itu, laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah mendasarkan diri pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang pada perkembangannya menggunakan SAP Berbasis Akrual. Penilaian laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil laporan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI), terutama dalam menilai tingkat kepatuhan atas peraturan perundang-undangan, kepatuhan atas standar akuntansi, penilaian atas tingkat ekonomi, dan efisiensi penggunaan anggaran (APBD) atau kinerja manajerial yang kemudian akan diberikan opini laporan keuangan daerah sebagai hasil dari pemeriksaan atas laporan keuangan tersebut.

Opini dihasilkan dari pemeriksaan keuangan khususnya pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini/penilaian terhadap kewajaran informasi keuangan yang termuat di dalam laporan keuangan. Setelah tindakan pemeriksaan dilaksanakan BPK menyusun dan menyajikan hasil pemeriksaan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP). Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Setiap dari LHP BPK akan disampaikan kepada lembaga legislatif sesuai dengan kewenangan untuk menindaklanjuti agar dibahas bersama dengan pihak terkait. Aset tetap menjadi salah satu hal penting yang harus ditata dan dikelola dengan tertib dan benar supaya dapat diperoleh suatu informasi yang andal di dalam suatu laporan keuangan pemerintah daerah. Salah satu lingkup pengelolaan atau manajemen aset daerah adalah penatausahaan aset Penatausahaan aset tetap berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 adalah rentetan kegiatan yang mencakup pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aset tetap menjadi salah satu hal penting yang harus ditata dan dikelola dengan tertib dan benar supaya dapat diperoleh suatu informasi yang andal di dalam suatu laporan keuangan pemerintah daerah. Salah satu lingkup pengelolaan atau manajemen aset daerah adalah penatausahaan aset. Penatausahaan Penatausahaan aset tetap berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 adalah rentetan kegiatan yang mencakup pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan penatausahaan aset tetap yang baik maka akan diperoleh informasi yang lengkap, jelas dan akurat terkait aset, berdasarkan hal tersebut dapat membantu memudahkan pemerintah daerah dalam rangka memanfaatkan dan menggunakan aset tersebut.

Dari uraian di atas, penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana penatausahaan aset tetap pada pemerintah kota Ambon. Tujuannya adalah untuk menganalisis apakah strategi yang dilakukan pemerintah kota Ambon dalam meningkatkan opini laporan keuangan dalam hal penatausahaan aset tetap ditinjau dari tiga indikator penatausahaan aset, yaitu (1) pembukuan, (2) inventarisasi, (3) pelaporan, serta strategi analisis SWOT, yaitu (1) kekuatan, (2) kelemahan, (3) peluang, (4) ancaman.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Paradigma birokrasi di Indonesia yang makin berkembang pesat dan memberikan pengaruh yang amat signifikan terhadap segala aspek pemerintahan. Reformasi birokrasi pemerintah hadir untuk menjawab segala tantangan dan permasalahan yang timbul akibat laju perkembangan birokrasi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan menjadi aspek vital yang harus diperhatikan. Otonomi daerah menjadi langkah pemerintah dalam pelaksanaan reformasi yang ideal sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat juga untuk memberikan kemandirian yang lebih luas terhadap pemerintah daerah dalam mengelola tata pemerintahan yang lebih baik.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai unsur perangkat daerah yang mengelola keuangan terkhususnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota ambon masih didapati kendala dan permasalahan sehingga menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan pemberian Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota ambon.

Tahun 2017 - 2019 Kota Ambon mendapat perolehan opini WTP dari BPK tetapi pada tahun anggaran 2020 mengalami penurunan menjadi WDP yang mana terdapat beberapa pokok permasalahan yang terjadi atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Ambon pada tahun anggaran 2020 yaitu salah satunya pada penatausahaan aset tetap. Hal ini disebabkan karena pengelolaan aset daerah yang belum optimal. Kondisi ini dipicu oleh beberapa hal, diantaranya yaitu masih terdapat pengklasifikasian aset yang tidak sesuai ketentuan, proses inventarisasi yang mengalami kesulitan di saat masa pandemi covid-19 dimana pemerintah daerah Kota Ambon dalam hal ini BPKAD sulit untuk melakukan kegiatan sensus barang milik daerah yang seharusnya minimal dilakukan setiap 5 tahun sekali namun tidak dapat dilakukan selain itu juga penerapan Work From Home (WFH) dan PPKM membuat data tentang aset daerah susah untuk didapat yang kemudian menjadi penghambat dalam proses penatausahaan aset No Tahun Perolehan Opini 1 2016 WDP 2 2017 WTP 3 2018 WTP 4 2019 WTP 5 2020 WDP tetap daerah, selain itu kurangnya tingkat kesadaran para pegawai baik yang pindah maupun yang sudah pensiun dalam hal pengembalian barang yang menjadi milik daerah seakan tidak dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku.

Seringkali ditemukan para pegawai yang bersangkutan dalam hal ini pegawai yang pindah maupun pegawai yang telah pensiun menyepelkan mekanisme prosedur pengembalian barang milik daerah kepada OPD terkait dengan alasan yang tidak jelas sehingga mempengaruhi proses inventarisasi. Hal ini diakibatkan karena untuk regulasi yang mengatur tentang barang milik daerah kota ambon baru di buat pada tahun 2020. Sebelum itu hanya masih berpatokan terhadap regulasi yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Sistem manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) yang ada tidak difungsikan dengan maksimal dimana bendahara barang OPD mengumpulkan laporan masih secara manual dan selanjutnya diinput oleh bidang aset selain itu banyak bendahara barang yang memasukkan laporan tidak tepat waktu dengan berbagai alasan. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman tupoksi dari bendahara barang serta kurang kerjasama dan koordinasi antara bendahara pengeluaran di masing-masing OPD. Sehingga hal inilah yang menghambat bahkan menambah beban tugas dan fungsi dari bidang aset terkait penyusunan laporan keuangan tersebut. Dari permasalahan yang terjadi akan berdampak pada penyajian informasi nilai aset tetap atas laporan keuangan dan yang menyebabkan tidak akuratnya informasi aset secara tidak langsung sehingga berpengaruh pada kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ambon.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, terutama dalam konteks penatausahaan aset daerah dalam pencapaian opini laporan keuangan. Penelitian Ayu Dwi Permatasari berjudul *Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap Dalam Pencapaian Opini WTP atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2020* (Ayu Dwi Permatasari, 2020), menemukan bahwa tingkat kesesuaian kegiatan pembukuan serta kesesuaian penggolongan dan kodefikasi BMD 76,92% (sesuai) inventarisasi 81,54 (sangat sesuai) pelaporan 95,38% (sangat sesuai). Penelitian Abdul Kohar Irwanto yang berjudul *Strategi Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas 2017* (Abdul Kohar Irwanto, 2017); menemukan bahwa lemahnya kompetensi aparatur pengelola keuangan menjadi kelemahan dalam peningkatan kualitas laporan keuangan. Strategi prioritas utama yang terpilih dan dapat diimplementasikan adalah meningkatkan kualitas SDM pengelola keuangan daerah dalam penyusunan laporan keuangan. Penelitian Natta Sanjaya yang berjudul *Strategi Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam meraih opini WTP pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten 2016* (Natta Sanjaya, 2016), menemukan bahwa Pengelolaan barang milik daerah oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten yang belum sepenuhnya terlaksana dengan baik dihadapkan beberapa kendala baik dibidang organisasi, sumber daya aparatur, aturan dan praktek

manajemen pengelolaan barang yang belum sesuai dengan aturan yang ada.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni pengaruh penatausahaan aset tetap daerah terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah yang dalam penelitian ini difokuskan pada pemerintah daerah Kota Ambon Provinsi Maluku, dimana dalam konteks ini penulis ingin meneliti apakah strategi yang dilakukan pemerintah daerah Kota Ambon dalam penatausahaan aset tetap dalam opini laporan keuangan WTP dengan memperhatikan aspek-aspek yang menjadi tolak ukur dalam penelitian ini, yaitu pembukuan, inventarisasi, pelaporan (Suwanda, 2013:186), serta strategi analisis SWOT, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (Fahmi, 2013:265).

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai strategi penatausahaan aset tetap dalam opini laporan keuangan oleh pemerintah daerah Kota Ambon.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Metode ini digunakan agar mempermudah penulis dalam melakukan penelitian tentang penatausahaan aset tetap di BPKAD, sehingga penulis telah mengambil data dan mendeskripsikannya dalam bentuk katakata maupun gambar. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dapat berkembang di lapangan dan masalah yang diteliti bersifat singkat, tentatif, dan dapat berkembang atau berubah setelah berada di lapangan. Tujuannya untuk memberikan peluang kepada penulis untuk beradaptasi dengan permasalahan yang ada di lapangan.

a penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif adalah suatu metode yang fleksibel yang dapat berkembang sesuai dengan keadaan di lapangan dimana teori yang dibangun harus berdasarkan data, yang disajikan dalam bentuk kata atau gambar.

Penulis mengumpulkan data melalui observasi (pengamatan), wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 6 orang informan yang terdiri dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon, Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah, Kepala Bidang Akuntansi, Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah, Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengawasan Aset Daerah, serta Bendahara Pengelola Barang OPD masing-masing 1 orang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis strategi penatausahaan aset tetap dalam opini laporan keuangan WTP pemerintah daerah Kota Ambon Provinsi Maluku menggunakan teori dari Suwanda melalui tiga indikator (dimensi), yaitu pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang, serta menggunakan teori strategi SWOT, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1 Pembukuan

a. Pendaftaran dan pencatatan aset tetap ke dalam daftar barang pengguna/Daftar barang kuasa pengguna

Salah satu indikator dari pembukuan merupakan kegiatan di mana pengguna/kuasa pengguna

barang wajib melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP). Pengguna/kuasa pengguna barang daerah harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam daftar barang pengguna dan daftar kuasa pengguna sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi inventaris barang milik daerah. Dokumen kepemilikan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan disimpan oleh pengelola, dan dokumen kepemilikan selain tanah dan/atau bangunan disimpan oleh pengguna. Dalam hal ini, bendahara dan pengurus barang melakukan kegiatan pembukuan seluruh aset tetap yang ada di SKPD masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah, Merlin Jovita menjelaskan bahwa, kegiatan pembukuan di masing-masing OPD sudah baik, namun ada beberapa masalah ketika dilihat satu demi satu ternyata tidak sesuai dengan pengklasifikasian aset, ada yang harusnya dimasukan kedalam aset tetap, tapi di laporan tidak ada begitupun sebaliknya seperti aset tetap peralatan dan mesin yang berasal dari hibah pemerintah pusat namun belum dicatat kedalam kelompok aset tetap.

Penulis melakukan pengukuran terhadap efektivitas alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada bidang pendidikan di Kabupaten Kubu Raya melalui dimensi sumber daya yang tersedia yang dalam hal ini meliputi jumlah sekolah, guru, dan murid.

b. Pencatatan aset tetap dilakukan pada Kartu Inventaris Barang A, B, C, D, E dan F Pengguna/kuasa pengguna barang di setiap OPD masing - masing dalam melakukan pendaftaran dan pencatatan harus sesuai dengan kartu inventaris barang A hingga F dengan format sebagai berikut :

- 1) Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah
- 2) Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin
- 3) Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan
- 4) Kartu Inventaris Barang (KIB) D Jalan, Irigasi dan Jaringan
- 5) Kartu Inventaris Barang (KIB) E Aset Tetap lainnya
- 6) Kartu Inventaris Barang (KIB) F Konstruksi dalam Pengerjaan
- 7) Kartu Inventaris Ruang (KIR)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah, Muchlis Aksan terkait dengan pencatatan pada kartu inventaris barang, beliau menyatakan bahwa pencatatan dan pendaftaran aset barang milik daerah pada tiap opd harusnya sudah sesuai dengan kib kib yang ada dari A sampai dengan F, kib a itu untuk tanah, kib b untuk peralatan mesin sampe dengan, kib f nantinya itu untuk konstruksi dalam pengerjaan tetapi jika ditelaah untuk pencatatan yang dilakukan oleh tiap tiap opd masih juga ditemukan pencatatan yang tidak sesuai. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah, Merlin Jovita terkait dengan pencatatan pada kartu inventaris barang, beliau menyatakan bahwa : Pencatatan yang dilakukan tiap tiap opd itu sudah baik tapi masih saja ada yang tidak sesuai dengan pengklasifikasian aset, klasifikasi aset itu terdiri dari 6 kelompok dalam kartu inventaris barang itu sehingga saat pemeriksaan BPK kemarin ditemukan beberapa aset yang tidak sesuai.

c. Menyusun buku inventaris dan buku induk inventaris

Setelah pencatatan aset tetap dilakukan pada Kartu inventaris A,B,C,D,E,dan F maka kemudian akan direkap dan dihimpun terkait dengan data catatan teknis dan administratif kedalam buku induk inventaris (BI). Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah, Merlin Jovita tentang Buku Inventaris Beliau menyatakan bahwa buku inventaris itu isinya data data yang terkait dengan baik itu lokasi,jenisnya,jumlahnya, aset itu diperoleh darimana tahun berapa itu semua nanti terisi di dalam buku inventaris itu tadi jadi pelaksanaan

ini harus tertib lebgkap dan akurat supaya dapat memberikan informasi yang tepat dalam pengelolaanya.

Setelah dibuatnya buku inventaris maka akan disusun buku induk inventaris yang merupakan gabungan dari kartuis dari semua OPD di Kota ambon yang kemudian dikirimkan ke BPKAD Kota ambon. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengeleloan Aset Daerah, Muchlis Aksan terkait Buku Induk Inventaris Beliau menyatakan bahwa buku induk invetaris itu awalnya dari buku-buku inventaris tiap OPD masing-masing yang nanti akan digabungkan setelah itu dikirimkan ke BPKAD khususnya di Bidang Pengelolaan Aset disini karna BPKAD sebagaai pusat inventarisasi dan pusat informasi barang milik daerah Kota Ambon.

Kegiatan pembukuan tersebut, dilakukan oleh masing-masing bendahara barang pada setiap OPD, termasuk BPKAD itu sendiri. Selain itu untuk BPKAD yang menjadi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah maka bertugas menghimpun atau merekapitulasi laporan bendahara dan pengurus barang dari setiap OPD untuk menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam bentuk neraca.

3.2 Inventarisasi

a. Kodefikasi barang

Kegiatan inventarisasi dimulai dengan membuat kodefikasi aset. Sistem kodefikasi aset di BPKAD Kota Ambon didasarkan pada penggolongan, kepemilikan dan lokasi barang sesuai dengan kode yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kodefikasi aset berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Tujuan pemberian kodefikasi adalah untuk mengamankan dan memberikan kejelasan status kepemilikan dan status penggunaan barang pada masing- masing pengguna.

Dalam hal kodefikasi barang, menurut hasil audit BPK pada tahun 2021 atas laporan keuangan tahun 2020 Kota Ambon, menemukan aset tetap yang belum seluruhnya diberi label kode. Sehingga tidak dapat diidentifikasi informasi mengenai BMD tersebut. Selain itu, proses mutasi barang antar OPD tidak dilakukan sehingga masih banyak BMD hasil pengadaan OPD yang dicatat pada OPD tersebut sedangkan penggunaan dan penguasaannya oleh OPD lain.

b. Pelaksanaan Sensus Barang/Aset Milik Daerah

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah dan untuk memperoleh data barang milik daerah yang benar, akurat serta bisa dipertanggungjawabkan perlu melaksanakan sensus setiap 5 (Lima) Tahun sekali. Pelaksanaan sensus barang milik daerah dimulai dari wilayah atau OPD terkecil. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala BPKAD Kota Ambon, Apris Gapersz, tentang Sensus Barang Milik Daerah, Beliau menyatakan bahwa pada Agustus 2021 melakukan sensus barang milik daerah secara khusus dan menyeluruh pada masing-masing Organisasi Prangkat Daerah (OPD) dan unit kerja di Pemkot Ambon. Sensus barang milik daerah dilaksanakan setiap lima tahun sekali, di mana seharusnya pada 2020, tetapi karena adanya pandemi COVID-19 kegiatannya tertunda dan baru dilaksanakan pada Agustus 2021. Sensus ini bertujuan untuk mengakuratkan pencatatan semua barang dan aset milik daerah, yang tanggung jawabnya berada di pengguna barang yaitu pimpinan OPD. sensus barang milik daerah diharapkan dapat menjawab rekomendasi dan penilaian BPK terhadap aset Pemkot Ambon. Beberapa catatan yang disampaikan BPK untuk menjadi perhatian Pemkot Ambon antara lain pembenahan aset daerah terkait masalah administasi Pemkot dan DPRD, catatan ini menjadi perhatian khusus untuk terus membenahi masalah administasi terutama aset yang diharapkan melalui sensus barang milik daerah pemerintah bisa mengetahui keberadaan dan kondisi barang milik daerah serta mengidentifikasi permasalahan yang menyertainya.

Kegiatan inventarisasi aset tetap, berdasarkan LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah Kota Ambon tahun 2020 Nomor 9.A/HP/XIX.AMB/05/2021 menjelaskan bahwa pelaksanaan inventaris barang milik daerah belum tertib yaitu inventaris daerah senilai Rp41.732.924.481,11, belum dapat ditelusuri keberadaannya, inventaris daerah senilai Rp.49.675.641.832,78 tidak diyakini keberadaannya, 379 buah aset tetap tanah yang belum bersertifikat senilai Rp59.528.289.910,00, bukti kepemilikan atas 319 unit kendaraan dinas belum dapat ditunjukkan keberadaannya 26 kendaraan dinas dikuasai oleh mantan pegawai dan pensiunan. Oleh karena itu penulis dapat menyimpulkan bahwa dengan pengelolaan aset yang bermasalah tersebut, maka berakibat terhadap laporan keuangan yang menurun menjadi WDP. Selain itu permasalahan aset diakibatkan karena data dasar dalam penyusunan laporan barang milik daerah tersebut sudah mengalami permasalahan akibat tidak sesuai prosedur yang berlaku dimana sensus barang yang sebelumnya dilaksanakan pada tahun 2013 tidak diakui oleh BPK yang kemudian BPKAD harus melaksanakan kegiatan sensus barang untuk mendata kembali barang milik daerah di kota ambon dari tahun awal pembentukan.

Penulis melakukan pengukuran terhadap efektivitas alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada bidang pendidikan di Kabupaten Kubu Raya melalui dimensi dana dimana suatu program akan terlaksana apabila adanya dana yang tersedia, dalam hal ini yang dimaksud dana adalah berupa uang.

3.3 Pelaporan

- a. Kegiatan penyampaian informasi dan data yang dilakukan oleh unit pelaksana penatausahaan barang/aset daerah pada pengguna dan pengelola barang
Penyampaian informasi dilakukan dengan cara menyajikan secara akurat semua data dan informasi mengenai barang milik daerah untuk disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. Informasi ini penting untuk pengambilan keputusan pengelolaan barang milik daerah dan sebagai bahan penyusunan neraca pemerintah daerah. Adapun beberapa dokumen yang berkaitan dengan pelaporan yakni Daftar Rekapitulasi Inventarisasi, Daftar Mutasi Barang, Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah, Muchlis Aksan, Beliau menyatakan bahwa hasil dari sensus barang milik daerah dari tiap – tiap OPD itu akan direkap kedalam buku inventaris, yang selanjutnya digabungkan kedalam buku induk inventaris. Buku induk inventaris nantinya akan menjadi saldo awal pada daftar mutasi barang tahun berikutnya dan untuk selanjutnya hanya membuat daftar mutasi barang apakah itu bertambah atau berkurang dalam rekapitulasi barang milik daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah, Merlin Jovita, Beliau menyatakan bahwa dari penyampaian data dan informasi yang dilakukan unit pelaksana penatausahaan barang dapat memberikan kepastian catatan atas setiap barang milik daerah yang dimiliki apakah berubah karena terjadi mutasi maupun karena adanya pemusnahan dan juga sebagai dasar dalam untuk pengambilan keputusan pengelolaan barang milik daerah.
- b. Penyusunan laporan barang semesteran dan tahunan
Setiap OPD wajib menyusun dan menyampaikan laporan barang semesteran dan tahunan kepada bidang pengelolaan aset daerah di BPKAD. Gabungan dari semua laporan tersebut sebagai dasar dalam penyusunan neraca dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. BPKAD memiliki suatu sistem dalam menginput semua laporan barang milik daerah yang namanya adalah Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA), namun adanya sistem tersebut tidak memberikan pengaruh yang signifikan atau mempermudah tugas dan tanggung jawab dari BPKAD dalam menghimpun laporan barang milik daerah. dimana sistem yang ada sering mengalami gangguan dan masalah yang mengakibatkan terhitung dari tahun 2018 bidang aset sendiri melakukan penginputan secara manual sehingga untuk bidang aset sendiri melakukan terobosan atas kerja sama dengan pihak ketiga dalam membuat sistem manajemen baru yang

bernama sim-aset.

Seperti informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah, Muchlis Aksan. Beliau menerangkan bahwa selama ini bidang aset melakukan kegiatan pelaporan barang melalui Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) namun karena sistem tersebut sering mengalami gangguan dan masalah dalam penginputan maka dilakukan penginputan secara manual dari tahun 2018 sehingga bidang aset melakukan kerja sama dengan pihak ketiga untuk pembuatan sistem manajemen baru sim-aset. Sim-aset sendiri akan digunakan untuk pelaporan barang tahun anggaran 2021 di tahun 2022.

3.4 Analisis SWOT

1. Kekuatan

a) Struktur kelembagaan yang memadai

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon memiliki 63 orang pegawai yang terdiri dari 50 Pegawai Negeri Sipil dan 13 orang tenaga honorer. Masing-masing tugas dan fungsi sudah dijelaskan dan ditentukan dalam Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Kota Ambon. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Apries Gasperz bahwa sejauh ini kelembagaan di BPKAD sudah sangat baik dan optimal dengan pembagian tugas yang jelas. Kami berpedoman dengan regulasi terbaru Peraturan Walikota Nomor 45 tahun 2021. Oleh karena itu, dengan jumlah yang bisa dibilang terbatas, kami melaksanakan tupoksi masing-masing, dan berusaha menjawab semua kebutuhan masyarakat. Dalam kelembagaannya, pegawai-pegawai tersebut sudah dibagi ke dalam empat bidang antara lain bidang anggaran, bidang Perbendaharaan, bidang akuntansi dan bidang pengelolaan aset daerah. Masing-masing bidang tersebut dipimpin oleh satu kepala bidang dan dua kepala sub bidang.

Terkait dengan bidang aset, terdapat satu kepala bidang dan dua kepala sub bidang antara lain kepala sub bidang penatausahaan aset daerah dan kepala sub bidang pemanfaatan dan pengawasan aset daerah. Masing-masing tugas dan fungsi sudah dijelaskan dan ditentukan dalam Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Kota Ambon. Berdasarkan penelitian di lapangan, dalam pelaksanaan tugas di lapangan, para pegawai bekerja sesuai dengan bidang masing-masing dan sesuai ruangan bidang masing-masing. Adanya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang jelas dan terarah sangat jelas terlihat pada saat penelitian. Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Apries Gasperz.

b) Teknologi

Teknologi Informasi merupakan salah satu kebutuhan dalam keberlangsungan kegiatan suatu organisasi. Teknologi tersebut sangat berfungsi dalam membantu dan mempermudah segala pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai yang bekerja di suatu organisasi dalam hal ini BPKAD. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pemanfaatan Dan Pengawasan Aset Daerah, Herman Lawalata, menjelaskan bahwa: Kalau dari segi teknologi, untuk BPKAD keseluruhan memiliki fasilitas yang lengkap terkait computer maupun teknologi lainnya, terkhususnya bidang aset juga sudah sangat baik, fasilitas computer telah memadai, laptop untuk menunjang kinerja pegawai dan kami memiliki sistem informasi yaitu SIM-Aset yang akan digunakan pada pelaporan tahun anggaran 2021. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pemanfaatan Dan Pengawasan Aset Daerah, Herman Lawalata dan hasil penelitian di lapangan, menunjukkan bahwa untuk BPKAD, teknologi informasi yang digunakan sangat memadai dan tidak ada hambatan dalam penggunaannya,

sistem informasi yang digunakan yaitu SIM-Aset sudah sangat baik digunakan oleh para pegawai. Oleh karena itu, teknologi merupakan suatu kekuatan yang dapat membantu pegawai dalam menyelesaikan tugas bidang aset.

c) Sarana dan Prasarana

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis terkait dengan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BPKAD semuanya sudah memadai, baik fasilitas penunjang pekerjaan, maupun kendaraan dinas yang di berikan kepada pegawai. jika diamati dibidang aset, maka akan terlihat bahwa dari jumlah pegawai berkisar 14 orang, kursi meja dan 84 komputer sudah tersedia untuk semua pegawai di bidang aset untuk menunjang kinerja dari para pegawai, dan ada beberapa pegawai yang juga diberikan kendaraan dinas serta fasilitas lainnya. Menurut hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Pemanfaatan Aset Daerah menjelaskan bahwa untuk BPKAD fasilitasnya sudah memadai, juga di bidang aset.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Aset, Muchlis Aksan, yang mengatakan bahwa: Untuk bidang aset, kami mendapat kantornya berbeda dengan bidang lainnya. Kursi dan meja sudah memadai, begitupun dengan komputer di bidang aset. Sehingga diharapkan dapat menunjang kinerja pegawai di bidang aset sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

2. Kelemahan

a) Sumber daya manusia aparatur

Sumber Daya Manusia Aparatur adalah unsur penting dalam penatausahaan aset daerah. Semua kegiatan penatausahaan aset daerah tidak dapat berjalan dengan lancar dan benar jika tidak disertai dengan pengelolanya yaitu sumber daya aparatur yang memiliki kualitas yang memadai. Menurut Suradinata (2013: 25) menjelaskan bahwa: “kuantitas karyawan merupakan modal organisasi yang diberdayakan dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi, namun jika hanya mengandalkan kuantitas saja tapi tidak diikuti oleh kualitas, maka tidak dapat diharapkan untuk meningkatkan hasil yang banyak”. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Aset, Muchlis Aksan, menjelaskan bahwa pada bidang aset ini untuk segi kualitas sumber daya manusianya sudah baik namun untuk kuantitas masih kurang sehingga bidang aset masih membutuhkan penambahan personil yang berkualitas untuk meningkatkan kinerja dari bidang aset. Dengan demikian, maka permasalahan pengelolaan aset daerah yang selama ini belum terselesaikan dan semakin bertambah salah satunya diakibatkan oleh sumber daya manusia yang mengelolah barang milik daerah tersebut. Pembenahan serta peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam mengelolah keuangan dan barang milik daerah sangat penting dilakukan guna membantu pemerintah daerah menyelesaikan segala permasalahan yang ada.

b) Sistem operational procedure (SOP) yang belum memadai

Dalam melakukan segala pekerjaan atau mengeluarkan kebijakan yang dilakukan oleh kepala daerah maupun semua pimpinan, harus melalui prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini sangat berguna untuk menghindari penyelewengan penggunaan barang milik daerah untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok tertentu. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Aset, Muchlis Aksan menjelaskan bahwa : Ini merupakan salah satu kelemahan yang kita miliki, karena ini selama bidang aset berdiri belum ada regulasi yang mengatur tentang SOP di bidang aset, sehingga untuk prosedur semua masih berdasarkan perintah dari atasan, jika ini sesuai dengan prosedur maka tidak ada pemasalahan. Berdasarkan hasil wawancara sebelumnya menunjukkan bahwa dalam

penggunaan aset daerah, Pemberian barang tidak berdasarkan prosedur yang berlaku, sehingga terjadi berbagai permasalahan yang ada menunjukkan bahwa ada berbagai oknum pegawai maupun pensiunan pegawai yang menggunakan kendaraan dinas tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, seperti pembahasan penulis sebelumnya, akibatnya permasalahan penatausahaan aset tersebut terus berkelanjutan. Menurut hasil wawancara dengan Kepala Badan Pengelolaan Aset daerah bahwa akan dilakukan pembuatan peraturan walikota terkait SOP selain itu juga bahwa kedepannya akan dilakukan penertiban kendaraan dinas agar sesuai dengan prosedur yang berlaku.

- c) Peraturan penghapusan barang milik daerah
Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam kekuasaannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah, Muchlis Aksan, Penghapusan barang milik daerah juga merupakan salah satu permasalahan aset yang selama ini berulang dikarenakan selama ini juga belum ada regulasi penghapusan barang milik daerah sehingga aset tersebut selalu terdaftar padahal kenyataan di lapangan telah dimusnahkan ataupun tidak ada wujud nyata dari aset tersebut.

3. Peluang

- a) Pemantauan di lapangan
Dalam suatu manajemen, sangat dibutuhkan kegiatan monitoring yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait urusan tersebut. Kegiatan monitoring sering dilakukan oleh bidang aset untuk mengecek barang milik daerah yang ada di setiap OPD. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengawasan Aset Daerah, Herman Lawalata bahwa bagian aset saat ini sedang melaksanakan sensus barang milik daerah. Kami mengecek keadaan riil barang milik daerah di lapangan apakah sesuai dengan yang terdaftar, untuk saat ini tinggal tersisa 3 OPD besar seperti bagian umum, dinas pendidikan, dinas kesehatan dan untuk kendalanya sendiri biasanya terdapat pada OPD masing-masing sehingga ditekankan terhadap rasa tanggungjawab terhadap tugas yang dimiliki kepala OPD masing-masing. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengawasan Aset Daerah, Herman Lawalata, dapat disimpulkan bahwa hal tersebut seharusnya menjadi perhatian dari kepala OPD terhadap bendahara barang, sehingga kedepannya sangat dibutuhkan perhatian kepala OPD dan kepala daerah, agar semua pekerjaan pegawai atau bawahan dapat berjalan dengan lancar yang akan berdampak kepada pelaksanaan penyusunan laporan barang tersebut.
- b) Adanya dasar hukum
Dasar hukum yang dipakai untuk pembentukan BPKAD adalah Peraturan Walikota Ambon Nomor 39 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Dan Inspektorat Kota Ambon yang diubah dengan Peraturan Walikota Ambon Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Kota Ambon , sedangkan kekuatan hukum yang merupakan dasar bagi BPKAD dalam melakukan pengelolaan barang milik daerah adalah Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 05 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Terkait dengan struktur organisasi BPKAD diatur dalam Peraturan Walikota Ambon Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Kota Ambon. Selain itu terkait penghapusan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Walikota Ambon Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Daerah dan juga untuk

pengamanan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Pengamanan Barang Milik Daerah.

4. Ancaman

a) Komitmen kepala daerah

Dalam hal pengelolaan barang milik daerah, maka kepala daerah sebagai kuasa pengguna barang. Dengan memiliki status sebagai kuasa pengguna barang yang dijamin oleh peraturan yang berlaku, maka kepala daerah berhak untuk mengeluarkan kebijakan dalam daerah tersebut terkait dengan barang milik daerah dan berhak menggunakan barang milik daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Aset, Muchlis Aksan, menjelaskan bahwa komitmen kepala daerah/atasan lainnya belum optimal dalam mengambil kebijakan terkait pengelolaan BMD dan belum membuat dan menetapkan pedoman terkait pemanfaatan, penggunaan, dan pemindahtanganan BMD. Bahkan untuk SOP yang begitu penting saja kebijakannya baru ada selain itu penghapusan dan pengamanan juga sama. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Badan Pengelolaan Aset Muchlis Aksan menunjukkan bahwa selama ini, komitmen kepala daerah dan atasannya lainnya dalam menyelesaikan masalah permasalahan aset daerah belum memadai. Selain itu, opini laporan keuangan Kota Ambon yang menurun menjadi WDP salah satu permasalahannya terdapat pada pengelolaan aset yang belum memadai. Namun, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Ambon, menjelaskan bahwa bukan saja permasalahan aset, melainkan juga permasalahan keuangan lainnya yang pada dasarnya tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Hal ini membutuhkan komitmen kepala daerah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dengan demikian, maka kedepannya sangat dibutuhkan komitmen kepala daerah maupun atasan lainnya untuk menyelesaikan permasalahan barang milik daerah dan menggunakannya sesuai dengan ketentuan yang ada.

b) Pemakaian aset tetap oleh pihak ketiga

Permasalahan terkait dengan aset, bukan saja datang dari dalam organisasi tetapi juga dari luar organisasi. Pemakaian barang milik daerah yang tidak sesuai dengan prosedur serta penggunaan barang milik daerah oleh pihak ketiga. Berdasarkan hasil dengan wawancara Muchlis Aksan, selaku Kepala Bidang Pengelolaan Aset menjelaskan bahwa penggunaan aset tetap oleh pihak ketiga itu ada, namun selama ini hanya kami mendengar laporan dari mulut ke mulut, namun tidak ada laporan langsung dari pihak pengguna tersebut dan kami tidak memiliki dasar hukum untuk penarikan atau berita acara. Berdasarkan hasil dengan wawancara dengan berbagai informan menjelaskan bahwa pemakaian aset tetap oleh pihak ketiga sudah sering didengar, namun BPKAD tidak memiliki dasar hukum untuk penarikan. Hal ini juga diakibatkan oleh penyerahan penggunaan aset tetap oleh oknum-oknum tertentu tidak disertai dengan surat BAP yang sesuai dengan prosedur, sehingga hal ini masih terus menjadi permasalahan karena belum ada bukti kepemilikan dan dasar hukum penarikan. Berdasarkan LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Ambon tahun 2020 Nomor 9.A/HP/XIX.AMB/05/2021 menjelaskan bahwa: pada tahun 2018 terdapat permasalahan dalam pemanfaatan aset tetap yaitu 26 kendaraan dinas yang dikuasai oleh mantan pejabat atau pensiunan pegawai serta penggunaan peralatan dan mesin yang tidak melalui penunjukkan oleh Kepala OPD. Permasalahan tersebut belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Ambon. Pada tahun 2020 terdapat pemanfaatan aset tetap tanah yang pengelolaannya dimanfaatkan oleh pihak lain. Hasil pemeriksaan dokumen kelengkapan pengelolaan aset tetap diketahui terdapat aset tetap tanah milik Pemerintah Kota Ambon yang

dimanfaatkan oleh pihak ketiga, namun tidak ada perjanjian kerja sama pemanfaatan. Hasil pemeriksaan fisik terkait sebidang tanah pada Bagian Umum dan Perlengkapan di Desa Nania diketahui sudah banyak didirikan bangunan permanen oleh masyarakat sekitar. Bidang tanah tersebut seluas 95.767 m² senilai Rp2.839.016.970,00 dan telah bersertifikat Hak Pengelolaan No 01 tanggal 30 Januari 1995. Bangunan yang didirikan secara permanen oleh masyarakat digunakan untuk tempat tinggal dan tempat usaha. Namun demikian Pemerintah Kota Ambon belum memperoleh manfaat atas pemanfaatan tanah tersebut karena belum dibuatkan perikatan perjanjian pemanfaatan.

Berdasarkan hasil analisis SWOT diatas, dapat ditentukan 4 skenario strategi yang perlu diterapkan dalam penatausahaan aset tetap sebagai berikut: 1) Strategi SO (Strength and Opportunities) a) Untuk mempermudah penatausahaan aset harus sesuai dengan dasar hukum dan diperlukan fasilitas teknologi informasi yang memadai. b) Adanya pemantauan dilapangan oleh atasan untuk meningkatkan kinerja masing-masing pegawai sesuai dengan struktur kelembagaan yang ada. c) Menggunakan Sarana dan Prasarana dengan baik untuk meningkatkan kinerja pengelolaan aset 2) Strategi WO (Weakness and Opportunity) a) Adanya pemantauan di lapangan oleh atasan terhadap kinerja SDM aparatur dalam mengelola aset daerah. b) Membuat dasar hukum penghapusan aset daerah c) Membuat dan melaksanakan SOP sesuai dengan peraturan yang berlaku 95 3) Strategi ST (Strength and Threat) a) Memanfaatkan struktur kelembagaan yang ada untuk mengelola aset daerah dan meningkatkan komitmen kepala daerah dalam penatausahaan aset daerah. b) Mengefektifkan struktur kelembagaan untuk melakukan pengawasan terhadap pihak ketiga dalam menggunakan aset daerah. 1) Strategi WT (Weakness and Thread) a) Diperlukan komitmen kepala daerah untuk mengolah aset daerah dan meningkatkan SDM aparatur. b) Pembinaan SOP agar pemakaian aset oleh pihak ketiga sesuai dengan prosedur c) Komitmen kepala daerah untuk mengoptimalkan kebijakan BMD dan membuat dan menetapkan pedoman terkait pemanfaatan BMD, penggunaan BMD, dan pemindahtanganan BMD. d) memperhatikan sarana prasarana untuk pengelolaan barang milik daerah.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penatausahaan aset tetap berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 adalah rentetan kegiatan yang mencakup pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1. Pembukuan adalah proses pencatatan barang milik daerah kedalam daftar barang pengguna dan kedalam kartu inventaris barang serta dalam daftar barang milik daerah. 2. Inventarisasi merupakan kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian. 3. Pelaporan adalah proses penyusunan laporan barang semester dan setiap tahun setelah dilakukan inventarisasi dan pencatatan.

Dengan penatausahaan aset tetap yang baik maka akan diperoleh informasi yang lengkap, jelas dan akurat terkait aset, berdasarkan hal tersebut dapat membantu memudahkan pemerintah daerah dalam rangka memanfaatkan dan menggunakan aset tersebut.

Terdapat beberapa permasalahan aset tetap yang disebabkan karena pengelolaan dan penatausahaan aset yang belum baik sehingga banyak aset daerah yang tidak dimanfaatkan secara tertib, tentu saja hal ini merupakan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Ambon. Selain itu, pengelolaan aset mestinya diawali dari penyediaan sumber daya manusia yang mumpuni juga memiliki kemampuan yang baik pada bidang pengelolaan aset daerah. Hal ini penting mengingat dengan adanya sumber daya manusia yang terampil, maka dalam pelaksanaan pengelolaan aset dapat

dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, sehingga upaya perbaikan yang sesuai dengan rekomendasi hasil temuan BPK dapat dilakukan secara optimal. Sehingga berdasarkan permasalahan yang terjadi di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Ambon belum optimal dalam melaksanakan penatausahaan aset tetap, maka diperlukan perbaikan dalam penatausahaan aset tetap.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Strategi penatausahaan aset tetap yang dilaksanakan oleh BPKAD pada tahun 2020 belum optimal, hal dimaksud dibuktikan belum dilaksanakan sepenuhnya indikator penatausahaan aset tetap. Hasil dari analisis SWOT juga melahirkan beberapa strategi baru guna penyempurnaan penatausahaan aset tetap, ada 2 dari strategi baru tersebut yang menjadi prioritas untuk dipedomani yakni ; adanya komitmen yang kuat dari Kepala Daerah untuk kembali memperoleh opini WTP dari LKPD dan mengoptimalkan kebijakan BMD serta membuat dan menetapkan pedoman terkait pemanfaatan BMD, penggunaan BMD, dan pemindahtanganan BMD. Beberapa faktor yang menjadi kelemahan dalam penatausahaan aset tetap antara lain sumber daya manusia, kurangnya pengawasan pimpinan, belum adanya SOP, regulasi, dan sistem informasi SIMDA bermasalah. Adapun upaya dilakukan oleh BPKAD untuk mengatasi hambatan yang dimiliki sebagai respon untuk meningkatkan opini laporan keuangan menjadi WTP, yaitu : peningkatan Sumber Daya Manusia, pengawasan/control pimpinan, kebijakan Standar Operasional Prosedur, penetapan regulasi tentang Barang Milik Daerah, kerjasama BPKAD dengan Pihak Ketiga dalam Pembuatan Sistem Informasi SIM-Aset.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian, dimana hal ini mengakibatkan ketersediaan data yang ada tergolong minim dan kurang memadai.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan fokus penelitian yang lebih menarik sehingga dapat mengkaji lebih dalam lagi terhadap penatausahaan aset tetap di pemerintah daerah Kota Ambon. Adanya penelitian ini diharapkan memperoleh pemahaman yang diperlukan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. Manajemen Pemerintah Daerah Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Berg. 2001. Qualitative research methods for the social science. United States Of America: Pearson
- Crano dan Brewer, 2002. Principles and methods of research: Lawrence Erlbaum Associates, Mahwa, New Jersey.
- Creswell. John W. 2003. Research design Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. Second Edition. United States of America: Sage Publications..
- _____ 2010. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mix Approach. Penj.
- Esterberg, Kristin G, 2002. Qualitative methods in social research: New York: Me Graw hill.
- Fahmi, Irham. 2013. Manajemen Strategis. Bandung: Alfabeta. Fayol, Henry. 1985. General and

- Industrial Manajemen. London: Sir
- Isaac and Son Fred R. David terjemahan Dono Sumardi, 2010. Manajemen Strategis. Penerbit Salemba Empat.
- Hadinata, Acep. 2011. Bahan Ajar Manajemen Aset. Jakarta : STAN.
- Handoko, T.Hani. 2011. Manajemen. Yogyakarta: BPFE
- Hasibuan. 2009. Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara.
- Acaps Beteer Aessments Better aid. 2012. "Qualitative and Quantitative Research Techniques for Humanitarian Needs Assessment an Introductory Brief.
- <http://ambon.bpk.go.id> tentang LKPD Kota Ambon.dilansir pada tanggal 2 September 2021.
- <https://en.oxforddictionaries.com>: Oxford componder dictionary: Strategi. (2 September 2016).
- <http://wikieducator.org/Research> ditulis oleh PJ Nyanjui Kenya Institute of Education: Teori tentang penelitian
- www.Merriam_Webster.Com (since: 1828) : Opinion. The Sage Encyclopedia of Qualitative Research (2008: 516): Research methodology.
- Ayu Dwi Permatasari, 2020, Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap Dalam Pencapaian Opini WTP atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung, Politeknik Negeri Bandung.
- Abdul Kohar Irwanto, 2017, Strategi Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, Institut Pertanian Bogor.
- Natta Sanjaya, 2016, Strategi Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam meraih opini WTP pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten, Sekolah Tinggi Administrasi Banten.

